

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

1. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Untuk Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, salah satu pemikiran tentang beberapa fungsi pemidanaan tidak hanya sebagai penjara, akan tetapi merupakan sebuah usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ditetapkan dengan sebuah sistem perlakuan kepada pelaku pelanggaran hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.³⁴

Pemasyarakatan didalam konferensi ini dinyatakan, sebagai suatu sistem pembinaan kepada pelanggaran hukum dan sebagai suatu jawaban atas keadilan yang memiliki tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan suatu hubungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagai suatu tatanan tentang batas dan arah dan juga sistem pembinaan WBP yang sesuai dengan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu diantara Pembina dan yang dibina untuk meningkatkan sebuah kualitas WBP agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi kejahatan lagi, dan memperbaiki diri.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya yang dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Belanda. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dahulu bernama Lembaga

³⁴ [Http://rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id).

Pemasyarakatan Praya yang berdiri di atas tanah seluas 5.640 m² dengan Nomor sertifikat: 147 Tanggal 07 Maret 2002, dengan kapasitas hunian 97 orang, yang berlokasi di jalan Basuki Rahmat Nomor: 02 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Permasyarakatan Praya digunakan pada waktu itu sebagai tempat penampungan para pekerja yang mengurus daerah pertanian dan pembuatan saluran irigasi di daerah Lombok Tengah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Praya berubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara yang sampai saat ini disebut dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.³⁵

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan bangunan penjara, dan merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda, yang sampai saat ini belum pernah dilakukan renovasi, sehingga posisi dan tata letak bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana jumlah penghuni pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya terus meningkat sehingga membutuhkan blok hunian yang nyaman bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kualitas dari beberapa blok hunian pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sudah mengalami kerapuhan karena struktur bangunannya terbuat dari kayu dan bahan dasar plesterannya dari batu kapur,

³⁵ [Http://rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id).

letak blok hunian antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dengan tembok pembatas, sehingga petugas jaga dan komandan jaga kesulitan dalam melakukan pengawasan ke masing-masing blok hunian.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya berdiri di atas tanah seluas 5.640 m² yang terdiri dari :³⁶

- 1) Bangunan gedung untuk kegiatan administrasi perkantoran (2 unit);
- 2) Bangunan Gedung Ruang Komandan Jaga, Staf KPR dan Ruangan Senjata (1 Unit);
- 3) Bangunan gedung kegiatan Dharmawanita yang dijadikan sebagai Blok Hunian Wanita, karena tidak mempunyai Blok khusus Untuk Wanita (1 Unit)
- 4) Bangunan gedung pos jaga permanen yang digunakan sebagai tempat Usaha Waserda (1 unit);
- 5) Bangunan tempat kunjungan (1 Unit);
- 6) Bangunan gedung tempat pelaksanaan sidang TPP (1 Unit);
- 7) Bangunan gedung Poliklinik (1 Unit);
- 8) Bangunan Musholla (1 Unit);
- 9) Bangunan gedung Bimbingan Kerja Semi Permanen (1 Unit);
- 10) Bangunan Gedung Perpustakaan (1 Unit);
- 11) Bangunan Gedung tempat Penyimpanan hasil kegiatan kerja (1 Unit);
- 12) Bangunan Gedung Blok Kamar Hunian (1 Unit).

³⁶ Wawancara dengan Jaliludin selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 29 November 2021 pada pukul 10.00 Wita.

Mayoritas Tahanan dan Narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya pertanggal 30 Nopember 2021 terdiri dari Tahanan laki – laki berjumlah (48 orang), Tahanan Wanita (2 orang), Narapidana Laki-laki (191 orang), Narapidana Wanita (3 orang), sehingga total penghuni sejumlah 244 orang.

Secara Geografis Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya terletak di tengah-tengah Kota Praya yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah, disamping itu letak posisi Kantor yang sangat strategis dan berhadapan langsung dengan Kantor Polisi Resor Lombok Tengah memudahkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya melakukan koordinasi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Praya yang merupakan jalur utama Kabupaten Lombok Tengah dan memiliki dua musim pada umumnya di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tanah tempat Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan tanah ponik yaitu tanah yang banyak mengandung batuan kecil sehingga pada musim kemarau menyebabkan sumur untuk pemenuhan kebutuhan air tahanan menjadi kering dan kesulitan air.

Kondisi geografis dan letak Kantor yang berada di jalan jalur utama Kabupaten Lombok Tengah memungkinkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dekat dengan Instansi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan kebutuhan keamanan dan ketertiban Tahanan dan Narapidana. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dengan satuan jarak dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jarak Instansi Terkait :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a. Pemadam Kebakaran | :1.600m |
| b. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah | :1.300m |
| c. Pengadilan Negeri Praya | : 1.000 m |
| d. Polres Lombok Tengah | : 50 m |
| e. Kodim 1620 Lombok Tengah | : 2.000 m |
| f. RSUD Praya | : 2.000 m |
| g. Batas bagian barat | : POLRES Lombok Tengah |
| h. Batas bagian timur | : Pemukiman penduduk |
| i. Batas bagian utara | : Dinas Perizinan Terpadu |
| j. Batas bagian selatan | : Masjid Jami' Praya |

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan paparan data diatas maka struktur kepegawaian di Rutan Kelas IIB Praya, dapat dijelaskan sebagai berikut, Jumasih selaku Kepala Rutan Kelas IIB Praya, selanjutnya untuk para pejabat strukturalnya antara lain : yang pertama Muhammad Ridwan selaku Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan, yang kedua Jaliludin selaku Kepala Subsidi Pengelolaan dan yang ketiga I Nyoman Agus A. selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Praya.

Adapun gambaran umum kepegawaian di Rutan Kelas IIB Praya yaitu sebagai berikut:

Tabel I

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Muda	IV/a	0
2.	Penata Tk. I	III/d	9
3.	Penata	III/c	4
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	9
5.	Penata Muda	III/a	11
6.	Pengatur Tk. I	II/d	6
7.	Pengatur	II/c	12
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	7
9.	Pengatur Muda	II/a	23
JUMLAH			81

Sumber Data: Rutan Kelas IIB Praya

3. Visi dan Misi

a) Visi

Adapun visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah terwujudnya tata kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman serta pulihnya kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai makhluk pribadi, sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b) Misi

Adapun misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya Adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan kemandirian narapidana dan pelayanan tahanan
- 2) Melaksanakan pembinaan kepribadian agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
- 3) Melakukan kegiatan pengamanan dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait.

B. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

1. Data Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Praya Dari Tahun 2019, 2020, 2021

Tabel II

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Keimigrasian	1	-	-	1
2	Korupsi	1	-	-	1
3	Human Trafficking	1	2	-	3
4	Penculikan	1	-	-	1
5	Pertambangan	1	-	-	1
6	Pencurian	-	-	1	1
7	Senjata tajam/senjata api	1	-	-	1
8	Perampokan	1	2	-	3
9	Memalsu materai	1	1	-	2
10	Perlindungan anak	-	1	-	1
11	Penggelapan	-	2	-	2
12	Penganiayaan	1	2	-	3
13	Terhadap ketertiban	-	1	-	1
14	Penipuan	-	-	3	3
15	Pembunuhan	-	-	1	1
16	Kehutanan	1	-	-	1
17	Perjudian	1	-	-	1
18	Narkotika	-	-	1	1
	Jumlah	11	11	6	28

Sumber Data: Rutan Kelas IIB Praya.

Berdasarkan paparan data di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut yaitu, Pada tahun 2019 terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana lanjut usia seperti perjudian, tindak pidana kehutanan, penganiayaan, memalsu materai, perampokan, senjata tajam, pertambangan, penculikan, *human trafficking*, korupsi dan keimigrasian, masing-masing jenis tindakan tersebut berjumlah 1 (satu) orang. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana lanjut usia seperti terhadap ketertiban berjumlah 1 (satu) orang, penganiayaan berjumlah 2 (dua) orang, penggelapan 2 (dua) orang, perlindungan anak berjumlah 1 (satu) orang, memalsu materai berjumlah 1 (satu) orang, perampokan berjumlah 2 (dua) orang, human trafficking berjumlah 2 (dua) orang. Tahun 2020 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dari pada tahun sebelumnya yaitu di jenis kejahatan *human trafficking* bertambah 2 (dua) orang, penganiayaan bertambah 2 (dua) orang, penggelapan bertambah 2 (dua) orang, dan yang terakhir perampokan bertambah 2 (dua) orang. Data yang ditemukan pada tahun 2021 yaitu terdapat jenis kejahatan berupa narkoba berjumlah 1 (satu) orang, pembunuhan berjumlah 1 (satu) orang, penipuan berjumlah 3 (tiga) orang, pencurian berjumlah 1 (satu) orang. Di data tahun 2021 ini terdapat penurunan akan tetapi pada jenis kejahatan penipuan meningkat drastis dari tahun sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Undang-Undang Pemasarakatan), yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan ditempatkan pada Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi hanya penjeraan kepada para pelaku kejahatan.³⁷

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rutan terhadap narapidana dibagi menjadi dua jenis kegiatan pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, berdasarkan wawancara dengan Muh.Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rutan Kelas IIB Praya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pembinaan kemandirian

- a. Pembinaan ini meliputi, beberapa macam kegiatan yang dilakukan oleh narapidana lansia yang bersifat lebih ringan, seperti keterampilan membuat vas bunga dari koran bekas, dari plastik bekas dan bahan daur ulang lainnya yang tidak menimbulkan banyak kegiatan fisik.
- b. Narapidana lansia juga melakukan kegiatan memelihara ikan lele di kolam ikan yang ada di Rutan, namun tak lepas dari pengawasan petugas dan disertai oleh narapidana yang lebih muda usianya untuk membantu kegiatan tersebut.
- c. Narapidana lansia juga melakukan kegiatan berkebun, karena rata-rata latar belakang mata pencaharian mereka, sebelum masuk Rutan adalah petani. Namun, kegiatan inipun hanya sesekali juga dilakukan pada saat kondisi kesehatan mereka sedang baik, karena ada beberapa Narapidana

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

lansia yang tidak biasa tidak bekerja, jika tidak bekerja mereka menjadi sakit.³⁸

2) Pembinaan Kepribadian

- a. Penekanan pembinaan kepribadian bagi narapidana lansia ditekankan secara spiritual, seperti pembinaan kepribadian yang menekankan pembimbingan secara rohani, dalam hal ini pihak Rutan telah bekerjasama dengan Badan amil zakat (Baznas) Kabupaten Lombok Tengah, seperti bantuan dengan mendatangkan pemuka agama untuk memberikan tausiah bagi narapidana lansia, pemberian bantuan sarana Kitab suci Al-Qur'an dan bantuan pemulihan sosial pada narapidana lansia agar siap kembali ke masyarakat setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya di dalam Rutan.
- b. Selain itu dilakukan pembedaan kamar hunian narapidana lansia dengan narapidana muda lainnya, akan tetapi tetap dilakukan pengawasan dari tamping/ narapidana lainnya yang lebih muda usianya jika Narapidana Lansia mengalami kesulitan (dalam kamar lansia ditempatkan beberapa orang narapidana yang berusia lebih muda)
- c. Pelayanan kesehatan juga lebih intensif dilakukan, dalam hal ini pihak Rutan telah berkerja sama dengan Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, untuk memeriksa dan memantau kesehatan narapidana lansia.

³⁸ Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 12.00 Wita.

Pembedaan perlakuan khusus untuk tahanan/ narapidana Lansia dikuatkan dengan PERMENKUMHAM Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2018, yang tercantum pada pasal 2 ayat 1 s/d 6, serta pasal 3, yang antara lain berbunyi : “perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan dalam bentuk :

- a. Pemberian bantuan akses keadilan
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat fungsi kesehatan
- d. Perlindungan keamanan dan keselamatan³⁹

Usia lanjut adalah usia yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Jika narapidana lanjut usia sakit, maka pihak Rutan harus mengambil langkah dalam penyembuhan narapidana tersebut sampai sehat kembali dan memberikan solusi dan menampung segala keluhan yang disampaikan oleh narapidana sebagai wujud perlindungan hukum dan rasa aman untuk narapidana.

Proses pembinaan yang dilakukan di Rutan di Indonesia diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang tersebut, didalam pasal 5 dipaparkan bahwa sistem pembinaan di dalam Rutan yang menentukan bahwa sistem Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas:⁴⁰

³⁹ PERMENKUMHAM Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Pasal 3.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- a. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- b. Pengayoman;
- c. Pembimbingan
- d. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- e. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
- f. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya mempunyai berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua penghuni Rutan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia masing-masing penghuni yakni kegiatan yang dilaksanakan oleh penghuni anak, dewasa, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh penghuni yang sudah lanjut usia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 30 November 2021 pada pukul 10.00 Wita, mengatakan bahwa adapun kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Praya adalah:

“Pertama-tama kita melakukan pembinaan kepribadian, yang paling masuk pada tahap pertama pembinaan untuk narapidana yang sudah lanjut usia, yaitu meliputi: pertama pembinaan kesadaran beragama, kedua pembinaan kesadaran hukum, ketiga pembinaan kemandirian, keempat pembinaan berbangsa dan bernegara, kelima pembinaan mengintegrasikan diri dengan anggota masyarakat. Selanjutnya pembinaan kemandirian,

menurut saya, agak sulit dalam pembinaan ini karena dilihat dari faktor usia, terus penurunan daya pikir dan juga faktor kesehatan yang semakin tua dan semakin menurun.”⁴¹

Berdasarkan pemaparan diatas dalam hal pembinaan narapidana, untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan sistem pemasyarakatan sebagian sudah terpenuhi meskipun belum maksimal, karena adanya beberapa hambatan. Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya yaitu melakukan pembinaan untuk narapidana supaya menjadi manusia seutuhnya, agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat jika telah selesai menjalani masa pidananya.

Hal serupa diungkapkan oleh L.Muzakkir selaku pembimbing Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait dengan pembinaan kepribadian narapidana lansia, yang ditemui pada tanggal 1 Desember 2021, pada pukul 11.30 di Rutan Kelas IIB Praya, beliau menjelaskan bahwa :

“Narapidana lanjut usia paling butuh pembinaan secara kerohanian yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan, karena napi ini harus mendekatkan dirinya kepada sang Maha Pencipta. Apalagi saat ini musim *corona*, otomatis yang akan datang menjenguk jarang jadi yang paling harus dikuatkan adalah iman mereka, agar pada saat keluar/masa pidananya telah

⁴¹ Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 30 November 2021 pada pukul 10.00 Wita.

habis dijalani, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena umur yang sudah semakin renta.”⁴²

Selanjutnya didalam sebuah pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan penggolongan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, penerapannya dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Praya dilakukan berdasarkan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Berdasarkan kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Selanjutnya serupa dengan pernyataan bapak Hamdani Sukriawan selaku penelaah WBP pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 10.30 Wita di Rutan Kelas IIB Praya, beliau mengatakan bahwa :

“Hal hal yg dilakukan petugas dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana lansia antara lain :

- (a) Melakukan pendekatan secara personal (layanan mengunjungi kamar narapidana lansia) dengan langsung berinteraksi terkait masalah kesehatan atau kesulitan yang dialami narapidana lansia selama berada di dalam Rutan

⁴² Wawancara dengan L. Muzakkir selaku pembimbing kerohanian WBP yang ditemui pada tanggal 1 Desember 2021, pada pukul 11.30.

(b) Menempatkan/ menggabungkan narapidana yang lebih muda bersama napi lansia untuk membantu mengawasi kegiatan para narapidana lansia terkait kondisi kesehatan mereka yang sudah menurun.

(c) Narapidana lansia lebih termotivasi untuk lebih belajar mengaji daripada baca tulis ataupun melakukan kegiatan fisik/olahraga, karena keterbatasan fisik, sehingga petugas lebih menekankan pendekatan secara spiritual kepada narapidana lansia.”⁴³

Selanjutnya adapun keterangan dari Bapak Gatot Suherman selaku pengelola pembinaan kemandirian pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 03.40 Wita Di Rutan Kelas IIB Praya, beliau memaparkan tentang Penjelasan umum tentang Rutan dan dampaknya bagi narapidana lansia, yaitu “Rutan merupakan tempat bagi tahanan dan seharusnya narapidana lansia ditempatkan di Lapas yang memiliki kewenangan dalam hal ini dilakukan oleh seksi pembinaan, sedangkan di Rutan karena ruang lingkupnya lebih sempit, sesuai namanya dan kapasitasnya seharusnya hanya digunakan untuk tempat tahanan dan hanya subseksi pelayanan tahanan sebagai *leading sector* yang mengurus pembinaan di Rutan.

Rutan seharusnya hanya sebagai tempat menjalani proses persidangan (selama berstatus menjadi tahanan) bukan difokuskan sebagai tempat pembinaan, sehingga pelayanan bagi narapidana lansia kurang maksimal/ agak terhambat karena peruntukan/ fungsi rutan bukan untuk membina”.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan bapak Hamdani Sukriawan selaku penelaah WBP pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 10.30 Wita.

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Gatot Suherman selaku pengelola pembinaan kemandirian pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 3.40 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa narapidana lanjut usia, pemaksimalan pembinaan harusnya berada di lapas, namun karena faktor sarana, yaitu hanya ada Rutan di Lombok tengah/ Praya dan lokasi Lapas berada di Lombok Barat, jadi Rutan sekaligus difungsikan untuk pembinaan lansia, sehingga Rutan hanya bisa melakukan fokus pembinaan yang lebih sedikit karena jumlah narapidana lansia juga sedikit di Rutan Praya, jenis pembinaan yang diutamakan adalah kepribadiannya yaitu pembinaan kerohanian. Dalam hal ini, pihak Rutan telah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat (Baznas) kabupaten Lombok Tengah, seperti dengan mendatangkan tokoh/ pemuka agama untuk memberikan siraman rohani/ tausiah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan narapidana Lansia pada khususnya.

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap para narapidana telah disesuaikan berdasarkan masing-masing umur narapidana antara narapidana anak, dewasa dan juga lansia. Perbedaan pelaksanaan pembinaan kepada narapidana ini dilakukan, karena masing-masing narapidana mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda sampai akhirnya harus dilakukan perbedaan pada jenis kegiatan yang telah diberikan.

Ditinjau dari suatu tujuan penegakan hukum yang telah dibahas sebelumnya, adapun tujuan ditegakkannya hukum ialah untuk tercapainya asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, jadi pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara untuk terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum

yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lansia itu sendiri. Sehingga apabila kita ingin melakukan pengkajian mengenai efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dari sudut kepastian hukum, maka pengkajian harus dilakukan kepada beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

Adapun kegiatan yang dikhususkan untuk narapidana yang sudah lanjut usia yaitu lebih mengedepankan kegiatan pembinaan mental dan psikis para narapidana lanjut usia sehingga kegiatan pembinaan lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong anak dan dewasa. Dengan pembinaan mental dan psikis narapidana yang sudah lanjut usia, akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di Rutan. Kegiatan rohani menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya, serta pemisahan blok hunian menjadi salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memang perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus.⁴⁵

Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh petugas di Rutan kelas IIB Praya yaitu pembinaan kemandirian. Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem ini sudah dicetuskan dan

⁴⁵ | Wayan Diva Adi Pradipta*, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 209-214, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.

diaplikasikan pada tahun 1964, akan tetapi pengaturan sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk Undang-Undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program pembinaan diantaranya ialah pembinaan tentang ketaqwaan dengan tujuan supaya para narapidana dapat mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan melakukan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tidak hanya itu, terdapat beberapa kegiatan yang menanamkan nilai-nilai tentang intelektual dan tentang kebangsaan serta kenegaraan. Program-program tersebut dilaksanakan dengan memberikan edukasi tentang kekuatan mental dan keterampilan, serta edukasi lain yang berkaitan seperti kependidikan dan kerohanian umum. Program pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya tentang pembinaan dalam pembentukan mental dan kerohanian akan tetapi tentang tingkah laku dan perilaku sehari-hari mereka.

Jadi petugas Rutan akan melakukan pengawasan untuk para narapidana, apakah mereka mengikuti aturan yang ada di Rutan. Sebab perilaku dari masing-masing individu narapidana juga menjadi sorotan

karena berperilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan asimilasi ataupun program pra bebas lainnya.

Adapun program yang dipaparkan di atas adalah pembinaan secara umum, namun pembinaan bagi para narapidana lanjut usia sedikit berbeda karena terdapat penyesuaian. Penyesuaian dilakukan oleh pembina didasarkan atas masa hukuman dari masing-masing napi lanjut usia. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, adapun masa hukuman untuk tahanan lanjut usia (lansia) berbeda sehingga masing-masing dari mereka ada yang mempunyai masa hukuman panjang dan ada juga yang pendek tergantung kasus pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

Dengan peningkatan ketaqwaan diharapkan mereka dapat menyadari mana tindakan yang benar untuk dilakukan dan mana yang tidak benar. Selain itu juga difokuskan pada program pembinaan dalam hal intelektual. Untuk pembinaan intelektual mereka akan lebih banyak diberikan edukasi untuk membaca Al-Qur'an. Meskipun para warga binaan itu hanya diberikan kegiatan atau program yang ringan setidaknya itu memberikan manfaat untuk mereka. Dengan kegiatan itu setidaknya mereka dapat bersosialisasi dengan sesama tahanan lansia ataupun yang bukan lansia sehingga mereka tidak terlalu tertekan karena masih bisa berinteraksi dan meningkatkan kemampuan diri melalui program pembinaan itu.

Proses pembinaan yang dilakukan di Rutan di Indonesia diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyrakatan, yang dimana Undang-Undang tersebut di dalam pasal 5 dipaparkan bahwa sistem pembinaan di dalam Rutan yang menentukan bahwa sistem Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas.⁴⁶

- (a) perlakuan dan pelayanan
- (b) pengayoman,
- (c) pembimbingan,
- (d) penghormatan harkat dan martabat manusia.

2. Hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Praya

Hak para narapidana lanjut usia tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan :

- a. Beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing;
- b. Mendapat perawatan, seperti perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi napi lansia jarang mengikutinya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perlakuan khusus terkait dukungan perlakuan khusus program pra-bebas berupa remisi kepada narapidana lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas, dapat dijelaskan pada Permenkumham Nomor 32 tahun 2018, Pasal 29 ayat I yaitu diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berbunyi “remisi atas dasar kepentingan diberikan kepada narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun, berusia di atas 70 tahun atau menderita sakit berkepanjangan.”⁴⁷

Didalam pembinaan narapidana lanjut usia, petugas memiliki peran penting. Hal yang menjadi dasar yang mempengaruhi pola perilaku dan tindakan para petugas, yang diharapkan menjadi contoh atau teladan dalam proses pembinaan bagi narapidana lansia. Sumber daya manusia petugas bukan hanya sekedar tahu peraturan tentang pemasyarakatan saja, akan tetapi juga mental petugas itu sendiri karena jikapun semua sarana pendukung sudah ada, akan tetapi mentalitas pelaksanaan kurang, pasti akan berpengaruh terhadap pembinaan dan penanganan narapidana.

⁴⁷ Permenkumham Nomor 32 tahun 2018, Pasal 29 ayat I tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Salah satu hak narapidana sesuai Undang-undang nomor 12 tahun 1995 adalah mendapatkan pekerjaan dan upah atas pekerjaan tersebut. Memang, hak ini harus diberikan kepada narapidana sebagai wujud pembinaan pemasyarakatan. Tetapi hendaknya pihak Lapas/ Rutan harus memberikan pengecualian kepada narapidana lanjut usia agar tidak melakukan pekerjaan apalagi pekerjaan yang melebihi kondisi fisiknya.⁴⁸

Pelaksanaan pembinaan untuk narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dilakukan dengan tidak mengenyampingkan hak-hak narapidana selama berada di dalam Rutan. Hak-hak narapidana lanjut usia didapat sejak masuk dan terdaftar menjadi narapidana. Pertama kali yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran untuk mengubah status terpidana menjadi narapidana, yaitu melakukan pencatatan terhadap narapidana atau yang biasa disebut dengan istilah registrasi. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan registrasi adalah putusan pengadilan, identitas diri, dan barang-barang bawaan, setelah itu dilakukan pengecekan kesehatan, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari dan pembuatan berita acara serah terima terpidana.

⁴⁸ Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tentang mendapatkan pekerjaan dan upah atas pekerjaan

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan

1. Faktor Usia dan fisik

Persoalan yang seringkali ditemukan di lapangan dalam penelitian ini, adalah terdapatnya kendala dalam membina Narapidana Lanjut Usia. Narapidana lanjut usia memerlukan pembinaan lebih khusus daripada tahanan dewasa lainnya, karena dengan kondisi jasmani, fisik dan juga rohani atau psikologisnya yang mengalami penurunan fungsi. Dalam upaya penanganan kondisi fisik atau jasmani narapidana lanjut usia, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan rutin secara berkala, karena kondisi psikologis dan rohani narapidana lanjut usia yang lebih mudah merasa tertekan, sehingga perlu diberikan penanganan lebih. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya di dalam hal ini ialah memberikan terapi kesehatan dan mengadakan *sharing* atau diskusi, sehingga dapat mengurangi tekanan mental yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia.⁴⁹

Adapun hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sesuai dengan hasil penelitian adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia ialah kondisi fisik dari narapidana lanjut

⁴⁹ Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita.

usia yang telah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin dan aktif yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Kadang kala narapidana lanjut usia yang sifat dan karakteristiknya kembali memasuki *fase* anak-anak, dimana narapidana lanjut usia membutuhkan perhatian lebih dari pihak Rutan itu sendiri maupun keluarga dari keluarganya, serta perhatian dari lingkungan dan masyarakat.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya menggambarkan bahwa pembinaan yang dilakukan untuk para narapidana lanjut usia telah terlaksana, akan tetapi sebagian dari pembinaan kemandirian dan kepribadian, sehingga pembinaan untuk para narapidana lanjut usia belum dapat dikatakan berjalan secara optimal, dengan demikian dibutuhkan adanya suatu pembinaan khusus. Pembinaan untuk narapidana lanjut usia masih seringkali terkendala tempat yang tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan dan masih terdapat beberapa kendala lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan narapidana yang seharusnya membutuhkan perhatian oleh pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan tempat yang layak agar tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk menghasilkan warga binaan yang mandiri serta dapat diterima dimasyarakat disaat mereka kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan untuk peraturan

tentang hak-hak narapidana sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) tentang pemasyarakatan.

2. Faktor kesadaran/ kepatuhan narapidana lansia

Adapun faktor penghambat berikutnya, yaitu dari faktor kesadaran/ kepatuhan narapidana lansia itu sendiri (faktor internal). Narapidana lansia sebagian ada yang mau dibina dan sebagian lagi ada yang tidak mau/ enggan untuk dibina, dengan alasan mereka merasa diri sudah tua dan menganggap pembinaan yang dilakukan sudah tidak ada manfaatnya untuk mereka. Sehingga pihak Rutan, juga harus tetap memberikan motivasi agar mereka mau dibina dalam rangka pemulihan dan pengembangan fungsi soisal ke masyarakat jika mereka sudah selesai menjalani pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Alamsyah selaku Penelaah Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita di Rumah Tahanan Negara Praya. Beliau mengungkapkan bahwa faktor penghambat pembinaan narapidana lanjut usia adalah,

“Adapun penghambat yang seringkali kita temukan dalam pelaksanaan pembinaan pada narapidana lansia adalah faktor umur mereka yang sudah berumur 60 tahun ke atas mereka sudah mengalami penurunan fungsi organ tubuh, kemampuan mental yang menurun (kondisi psikis) dan sebagian besar dari narapidana lanjut usia tidak mengikuti pembinaan tersebut karena, merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak

bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu didalam penjara/kamar dan tidak ada minat dari para narapidana lanjut usia itu sendiri untuk mengikuti pelaksanaan pembinaan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki moral narapidana sehingga, sudah mestinya lansia mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhan yang berbeda dengan klasifikasi napi lainnya, selain itu pelaksanaan program pra bebas untuk narapidana lanjut usia prosesnya agak lama karena masalah administrasi, misalnya persyaratan yang dibutuhkan untuk bahan pengajuan program pra bebas, dari keluarga para narapidana lanjut usia sangat lambat dipenuhi,(sebagai syarat pelaksanaan program pra bebas) contohnya pemenuhan data dukung KTP, KK dan lain sebagainya dari pihak eksternal (keluarga narapidana lansia) dengan dalih keluarga malu dengan perbuatan yang telah dilakukan narapidana Lansia sehingga keluarga mereka kadang-kadang tidak peduli lagi.”⁵⁰

Selanjutnya serupa dengan pendapat Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 10.30 Wita. Yang ditemui di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, beliau mengungkapkan bahwa adapun faktor penghambat selanjutnya adalah;

“untuk mendapatkan Kualitas Pembinaan yang baik dibutuhkan berbagai program pembinaan yang mudah dan kreatif agar gampang

⁵⁰ Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita.

dilakukan untuk narapidana lanjut usia sehingga mereka tambah semangat dan tidak membuat mereka bosan, serta memiliki bekal setelah mereka keluar nanti dari Rutan. Selanjutnya Sarana dan Prasarana Pembinaan masih kurangnya alat kesehatan untuk narapidana lanjut usia dan bangunan yang sudah lama yang telah melebihi kapasitas normal, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pembinaan. Narapidana lanjut usia (lansia), kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan moral para narapidana, sehingga mereka tidak mengikuti tujuan dari proses pembimbingan narapidana untuk kembali ke masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan moral.

Dilihat dari batasan usia, karena fungsi organ narapidana yang berusia di atas 60 tahun mengalami penurunan, kemampuan dan kesehatan mental atau (kondisi mental) menurun, kebanyakan narapidana lanjut usia tidak berpartisipasi dalam pembinaan, sebab menyadari bahwa tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan dan antusiasme mereka berkurang, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kamar.”⁵¹

Selanjutnya penyusun juga berhasil mewawancarai dua orang narapidana lansia di Rutan Kelas IIB Praya yaitu yang berinisial D dan A pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 11.00 Wita yang mengatakan :

“Selama di Rutan, kami mendapat pelayann kesehatan yang baik, karena petugas kesehatan tetap datang mengontrol kesehatan , hanya

⁵¹ Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 10.30 Wita.

selama di Rutan kami jarang dapat berkomunikasi dengan keluarga , karena keterbatasan layanan kunjungan dan hanya bisa melalui layanan *video call* yg disediakan rutan, kemudian selama di Rutan kami menjadi lebih rajin dan taat beribadah, selama di rutan, kami mulai menyadari kesalahan dan berniat menjadi lebih baik agar bisa diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat jika sudah selesai menjalani masa pidana”.⁵²

Perbedaan narapidana lansia kasus pelecehan seksual dengan narapidana lansia dengan kasus pembunuhan dalam hubungan/interaksi dengan keluarga, narapidana lansia dengan kasus pelecehan seksual kurang mendapat perhatian dari keluarganya karena keluarganya tidak mau /malu mengunjungi sebab kasus pelecehan seksual yang dianggap aib bagi keluarga, sedangkan napi lansia dengan kasus pembunuhan lebih mendapat perhatian dari keluarganya (latar belakangnya karena misalnya, napi lansia untuk kasus pembunuhan, melakukan pembunuhan karena membela keluarga yang merasa tersakiti).

Adapun kerentanan menjadi faktor adanya penyesuaian program pembinaan. Dimana permasalahan itu menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan. Seperti saat mereka akan menulis dan membaca karena mereka sudah berusia lanjut, mata mereka sudah tidak dapat melihat untuk membaca dengan jelas sehingga prosesnya kurang maksimal. Sebelumnya telah disebutkan peneliti bahwa program pembinaan sedikit ada penyesuaian, penyesuaian ini terletak pada

⁵² Wawancara dengan napi yang berinisial D dan A pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 11.00 Wita.

pelatihan dan pekerjaan lapangan. Para tahanan lanjut usia tidak dapat mengikuti program tersebut sebab itu merupakan program kegiatan yang termasuk berat bagi mereka. Hal itu tergolong sebagai kendala faktor karena program tidak dapat dijalankan dengan penuh hanya saja mengingat fisik mereka yang tidak mendukung jadi kebijakan penerapan program sedikit dirubah.

Berdasarkan wawancara dengan Alamsyah, selaku penelaah WBP pada Rutan Praya, yang menjelaskan bahwa “program pra-bebas yang dilakukan terkait pembiaian lansia, antara lain pemberian asimilasi *covid-19* dan pemeberian remisi khusus lansia, dengan syarat lansia tersebut mengidap sakit berkepanjangan. Seperti yang pernah terjadi di Rutan Praya, salah seorang narapidana lansia mendapat Grasi dari presiden karena ia mengidap sakit berkepanjangan.”⁵³

Sebelum adanya asimilasi *Covid-19* keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dapat dikatakan *overcrowded*, yaitu jumlah petugas dan warga binaan tidak seimbang.

Hal tersebut akan menjadi kendala karena pembina tidak dapat fokus dalam menjalankan programnya. Namun, setelah adanya asimilasi *Covid-19* keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya tidak mengalami *overcrowded* sehingga seharusnya perbedaan jumlah pembina dengan warga binaan tidak menjadi kendala pelaksanaan. Jadi pada intinya warga binaan lansia di Rutan Kelas IIB Praya hanya dapat melakukan kegiatan

⁵³ Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 12.00 Wita.

keagamaan karena kondisi fisik mereka yang sudah renta, sehingga kebijakan untuk mengikuti program pembinaan secara aktif dan menyeluruh tidak diterapkan pada para tahanan lanjut usia (lansia).

Pembinaan untuk narapidana lanjut usia masih seringkali terkendala tempat yang tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan dan penerapan Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, masih terdapat beberapa kendala lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang seharusnya membutuhkan perhatian oleh pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan tempat yang layak, agar tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan, sehingga menghasilkan warga binaan yang mandiri serta dapat diterima oleh masyarakat saat mereka kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain faktor penghambat dalam pembinaan narapidana lanjut usia karena usia mereka yang sudah mulai renta, faktor sarana dan prasana yang dimiliki oleh Rutan juga masih kurang dalam memfasilitasi para narapidana lanjut usia, serta belum adanya petugas khusus di dalam Rutan yang menangani/ mengawasi pembinaan khusus lansia. Selain itu, di Rutan juga belum ada Dokter untuk menangani kesehatan lansia, sementara ini yang ada hanya petugas keperawatan, sehingga fokus kesehatan mereka juga kurang maksimal, meskipun pihak Rutan juga

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan ataupun RSUD Lombok Tengah dalam hal penanganan kesehatan tersebut.

Selain itu, di Rutan juga belum ada tenaga khusus psikiater ataupun psikolog untuk memberikan motivasi bagi para lansia agar mereka tetap semangat dan berubah menjadi lebih baik, meskipun berada di dalam penjara/ Rutan.

Pembinaan untuk para narapidana lanjut usia (Lansia) terkendala belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan dan penerapan Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan narapidana lanjut usia, serta masih terdapat kendala-kendala yang lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan narapidana dan seharusnya sangat membutuhkan perhatian oleh pemerintah.

Secara umum penurunan kelemahan fisik pada tahanan lanjut usia (lansia) adalah salah satu hal yang wajar. Pada lanjut usia (lansia) karena terjadi penurunan kemampuan fungsional dari akibat proses penuaan.⁵⁴ Penurunan itu dapat berupa penurunan mobilisasi, pendengaran, penglihatan dan penurunan terkait dengan integritas kulit. Maka dari itu sudah selayaknya warga binaan diberikan penyesuaian kebijakan terkait program pembinaan yang harus mereka jalani. Sebab bagaimanapun mereka memiliki hak yang tetap dilindungi dan meskipun warga binaan lansia tidak secara maksimal dapat mengikuti program pembinaan akan

⁵⁴ Miller, C. A. *Nursing for Wellness in Older Adults*. (6th Ed). Philadelphia: J. B. Kippincot Company. 2012.

tetapi sistem pemasyarakatan akan tetap berjalan secara efektif apabila dijalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 5 yaitu asas pengayoman, pendidikan dan pembimbingan, juga tentang mereka yang kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dalam arti tahanan berada dalam Rutan selama mereka dihukum sesuai putusan pengadilan tetapi sebagai manusia mereka masih memiliki hak yang dilindungi, sehingga pihak lapas juga harus menjamin hak mereka termasuk untuk tetap berhubungan dengan keluarga serta orang-orang tertentu.

